



පිම්බිලි ප්‍රාදේශීය පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

රජයේ සේවයේ පාලකයාගේ කාර්යාලය (ප්‍රධාන) 1, රජයේ සේවයේ (ප්‍රධාන) 1, ප්‍රධාන (ප්‍රධාන) 1
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805
WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

Bali, 31 Oktober 2022

Kepada

Nomor : B.28.410/8463/I/DPMD DUKCAPIL
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : Laporan Pelaksanaan Instruksi
Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2022

Yth. 1. Kepala Dinas PMD
Kabupaten/Kota se-Bali
2. Para Camat se-Bali
di-
Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Bali Nomor 12 tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perayaan Rahina *Tumpek Landep* Dengan Upacara *Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* Sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru sebagaimana terlampir, bersama ini dimohon bantuannya kepada :

1. Para Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk memberitahukan kepada para Perbekel; dan
2. Para Camat se-Bali untuk memberitahukan kepada para Lurah
di wilayah masing-masing untuk :
 - a. Melaksanakan kegiatan Perayaan Rahina *Tumpek Landep* dengan melaksanakan kegiatan *Niskala dan Sakala*.
 - b. Kegiatan *Niskala* dengan melaksanakan kegiatan Sembahyang *Tumpek Landep* di Pura Kantor Desa/Kelurahan masing-masing.
 - c. Kegiatan *Sakala* dengan mendukung kegiatan *Sakala* di Kabupaten/Kota masing-masing.
 - d. Perayaan Rahina *Tumpek Landep* untuk kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Wuku Landep*), tanggal 5 Nopember 2022, kegiatan *Sakala* waktu dan tempat menyesuaikan selama *Wuku Landep*.
 - e. Peserta yang melaksanakan kegiatan yaitu Perbekel/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, dan Staf Kantor Desa/Kelurahan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- f. Dalam pelaksanaan kegiatan *Niskala* agar bersinergi dengan Desa Adat.
- g. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan dimaksud poin 1 (satu) kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali melalui *link* :
<https://forms.gle/zKvJRQs87igUQJCL9>

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	Putu Anom Agustina
	NIP. 19640505 198503 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Bali sebagai laporan.
2. Wakil Gubernur Bali di Bali sebagai laporan.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali sebagai laporan.
4. Bupati/Walikota se-Bali.
5. Ketua Forum Perbekel Provinsi Bali.
6. Ketua Forum Perbekel Kabupaten/Kota se-Bali.
7. Perbekel se-Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERAYAAN *RAHINA TUMPEK LANDEP* DENGAN UPACARA *JANA KERTHI* DAN/ATAU *ATMA KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI* KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI* DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu dipahami, dihayati, diterapkan, dan dilaksanakan secara berkelanjutan, menyeluruh serta konsisten, dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali sesuai dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* diperlukan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara Alam Bali, Manusia/*Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi Adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal secara *Niskala* dan *Sakala*;
 - c. bahwa *Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sebagai salah satu nilai *adiluhung Sad Kerthi* untuk menyucikan dan memuliakan manusia, perlu diperingati serta dirayakan oleh seluruh masyarakat Bali pada *Rahina Tumpek Landep* (*landeping Idep*);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Landep* dengan Upacara *Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* Dalam Bali Era Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik;

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih;

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai; dan

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;

2. Walikota/Bupati se-Bali;

3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;

4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;

5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;

6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;

7. *Perbekel* dan Lurah se-Bali;

8. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali;


9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan

10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Landep* dengan Upacara *Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* secara *Niskala-Sakala* sebagai pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Landep* berdasarkan Nilai-nilai *adiluhung Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk setiap pelaksanaan Perayaan *Rahina Tumpek Landep* dengan Upacara *Jana Kerthi* dan/atau *Atma Kerthi*.

Ditetapkan di Bali
Pada Rabu (*Buda
Kliwon Sinta*)
26 Oktober 2022
GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PERAYAAN RAHINA
TUMPEK LANDEP DENGAN
UPACARA JANA KERTHI
DAN/ATAU ATMA KERTHI
SEBAGAI PELAKSANAAN TATA-TITI
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI
KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI
DALAM BALI ERA BARU

PERAYAAN RAHINA TUMPEK LANDEP
DENGAN UPACARA JANA KERTHI DAN/ATAU ATMA KERTHI SEBAGAI
PELAKSANAAN TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI
DALAM BALI ERA BARU

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN NISKALA

1. Jenis Upacara:
 - a. Upacara *Pasupati*;
 - b. Persembahyangan *Tumpek Landep*;
 - c. *Natab Sesayut Pasupati*; dan
 - d. *Nunas Prayascita Pangenteg Bayu*.
2. Upakara:
 - a. *Ring Padma/Sanggah Surya*:
 - *Sesayut Pangidep Citta*;
 - *Sesayut Panguleng Dewa*; dan
 - *Pajati*.
 - b. *Ring Laapan/Panggung*:
 - *Ayaban Tumpeng Pitu*;
 - *Sesayut Pasupati*;
 - *Sesayut Bayu Rauh*;
 - *Sesayut Durmanggala*;
 - *Sesayut Prayascita*; dan
 - *Sesayut Pangenteg Bayu*.
 - c. *Ring Sor/Pertiwi*:
 - *Segehan Agung*.

B. KEGIATAN SAKALA

1. Festival Kreativitas dan Inovasi:
 - a. Festival Teknologi Digital;
 - b. Festival Keris;
 - c. Inovasi Teknologi dan Desain Kain Tradisional;
 - d. Inovasi Teknologi Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - e. Inovasi Teknologi Pengolahan Sampah; dan/atau

- f. Inovasi Teknologi Pendidikan.
- 2. Pembinaan dan Sosialisasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).

C. WAKTU:

- 1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
- 2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

D. TEMPAT

Tempat kegiatan *Niskala* dan *Sakala* ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

E. PESERTA

- 1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
- 2. Pangdam IX/Udayana;
- 3. Kapolda Bali;
- 4. Kejati Bali;
- 5. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar;
- 6. Kepala OPD Provinsi Bali;
- 7. *Prajuru MDA* Provinsi Bali;
- 8. Walikota/Bupati di tempat pelaksanaan kegiatan;
- 9. Ketua DPRD Kota/Kabupaten di tempat pelaksanaan kegiatan;
- 10. Forkompinda dan Kepala Perangkat Daerah Kota/Kabupaten di tempat pelaksanaan kegiatan;
- 11. Camat di tempat pelaksanaan kegiatan;
- 12. Pengurus Forum *Perbekel* Provinsi Bali;
- 13. *Prajuru* Desa Adat di tempat pelaksanaan kegiatan;
- 14. *Pamangku Pura* di tempat pelaksanaan kegiatan; dan
- 15. *Perbekel* dan Staf Desa di tempat pelaksanaan kegiatan.

F. KOORDINATOR

Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

II. LEMBAGA VERTIKAL

A. KEGIATAN *NISKALA*

- 1. Sembahyang *Tumpek Landep* di Tempat Suci Lembaga Vertikal; dan
- 2. *Masupati* Pusaka/Senjata (jika memiliki).

B. KEGIATAN *SAKALA*

Melaksanakan festival atau pameran karya cipta intelektual.

C. WAKTU

- 1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
- 2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Lembaga Vertikal.

E. PESERTA

- 1. Pimpinan Lembaga; dan
- 2. Seluruh pegawai Lembaga Vertikal.

- F. KOORDINATOR
Pimpinan Lembaga Vertikal.

III. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN

A. KEGIATAN NISKALA

1. Jenis Upacara:
 - a. Upacara *Pasupati*;
 - b. Persembahyangan *Tumpek Landep*;
 - c. *Natab Sesayut Pasupati*; dan
 - d. *Nunas Prayascita Pangenteg Bayu*.
2. Upakara:
 - a. *Ring Padma/Sanggah Surya*:
 - *Sesayut Pangidep Citta*;
 - *Sesayut Panguleng Dewa*; dan
 - *Pajati*.
 - b. *Ring Laapan/Panggung*:
 - *Ayaban Tumpeng Pitu*;
 - *Sesayut Pasupati*;
 - *Sesayut Bayu Rauh*;
 - *Sesayut Durmanggala*;
 - *Sesayut Prayascita*; dan
 - *Sesayut Pangenteg Bayu*.
 - c. *Ring Sor/Pertiwi*:
Segehan Agung.

B. KEGIATAN SAKALA

1. Pameran Pusaka Tradisional Bali/teknologi tradisional/teknologi modern.
2. Pemberian penghargaan bagi pencipta/perekayasa/pelaku teknologi tradisional dan modern.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

D. TEMPAT

Tempat kegiatan *Niskala* dan *Sakala* ditentukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali.

E. PESERTA

1. Ketua DPRD Kota/Kabupaten;
2. Dandim Kota/Kabupaten;
3. Kapoltabes/Kapolres Kota/Kabupaten;
4. Kajari Kota/Kabupaten;
5. Kepala Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten;
6. Kepala OPD Kota/Kabupaten;
7. *Prajuru* MDA Kota/Kabupaten;
8. Pengurus Forum Perbekel Kota/Kabupaten;
9. *Pamangku* Pura di Lokasi Pelaksanaan Upacara;
10. *Prajuru* Desa Adat di Lokasi Pelaksanaan Upacara; dan
11. *Perbekel* dan Staf di Lokasi Pelaksanaan Upacara.

F. KOORDINATOR

Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten.

IV. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.

V. MAJELIS DESA ADAT KOTA/KABUPATEN

Mengikuti kegiatan Pemerintah Kota/Kabupaten.

VI. LEMBAGA PENDIDIKAN

A. KEGIATAN *NISKALA*

Sembahyang *Tumpek Landep* di Tempat Suci Lembaga Pendidikan.

B. KEGIATAN *SAKALA*

Melaksanakan pameran/penghargaan karya cipta intelektual.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Lembaga Pendidikan.

E. PESERTA

1. Guru/Dosen;
2. Siswa/Mahasiswa; dan
3. Seluruh Pegawai Lembaga Pendidikan.

F. KOORDINATOR

Pimpinan Lembaga Pendidikan.

VII. DESA DAN KELURAHAN

A. KEGIATAN *NISKALA*

Sembahyang *Tumpek Landep* di Pura Kantor Desa/Kelurahan masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*

Mendukung kegiatan *Sakala* di Kota/Kabupaten masing-masing.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Desa/Kelurahan.

E. PESERTA

1. Perbekel/Lurah;
2. Perangkat Desa/Kelurahan; dan
3. Staf Kantor Desa/Kelurahan.

- F. KOORDINATOR
Kepala Desa/Lurah.

VIII. DESA ADAT

- A. KEGIATAN *NISKALA*
Sembahyang *Tumpek Landep* di Pura Desa masing-masing.
- B. KEGIATAN *SAKALA*
Mendukung kegiatan *Sakala* di Kota/Kabupaten masing-masing.
- C. WAKTU
1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
 2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.
- D. TEMPAT
Ditentukan oleh Desa Adat.
- E. PESERTA
1. *Prajuru* Desa Adat; dan
 2. *Pamangku Pura*.
- F. KOORDINATOR
Bandesa Adat.

IX. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

- A. KEGIATAN *NISKALA*
1. Sembahyang *Tumpek Landep* di Tempat Suci Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta; dan
 2. Menyucikan dan *Masupati* Pusaka/Senjata (jika memiliki).
- B. KEGIATAN *SAKALA*
Berpartisipasi aktif pada kegiatan di Kota/Kabupaten atau melaksanakan kegiatan sesuai bidang/potensi yang dimiliki.
- C. WAKTU
1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
 2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.
- D. TEMPAT
Ditentukan oleh Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.
- E. PESERTA
1. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta; dan
 2. Seluruh Karyawan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.
- F. KOORDINATOR
Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta.

X. MASYARAKAT

A. KEGIATAN *NISKALA*

1. Menyucikan Pusaka Keluarga; dan
2. Upacara dan Sembahyang *Tumpek Landep* di *Sanggah/ Merajan/ Pura Kawitan* masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*

Berpartisipasi aktif pada kegiatan di Kota/Kabupaten atau melaksanakan kegiatan sesuai bidang/potensi yang dimiliki.

C. WAKTU

1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

D. TEMPAT

Ditentukan oleh Masyarakat.

E. KOORDINATOR

Tokoh Masyarakat.

XI. KELUARGA

A. KEGIATAN *NISKALA*

1. Menyucikan Pusaka keluarga; dan
2. Upacara dan Sembahyang *Tumpek Landep* di *Sanggah/ Merajan/ Pura Kawitan* masing-masing.

B. KEGIATAN *SAKALA*

Mendukung kegiatan *Sakala* di Kota/Kabupaten masing-masing.

C. WAKTU


1. Kegiatan *Niskala* pada *Rahina Saniscara Kliwon, Wuku Landep*.
2. Kegiatan *Sakala* selama *Wuku Landep*.

D. TEMPAT

1. Kegiatan *Niskala* di *Merajan* Keluarga.
2. Kegiatan *Sakala* menyesuaikan.

E. KOORDINATOR

Kepala Keluarga.

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER